



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PENUMPANG, BARANG, DAN KENDARAAN PADA ANGKUTAN LAUT

PERINTIS KEPULAUAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR YANG

MENDAPATKAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Bupati Sampang tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 551/395/434.210/2019 perihal Permohonan Trayek Pelayaran Baru, dan Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sapudi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tanggal 12 Agustus 2019 Nomor AL.001/85/8/UPP.Spd-19 perihal Permohonan Deviasi Rute Trayek Kapal Perintis ke Pelabuhan Ra'as, perlu dilakukan penambahan rute pada angkutan laut perintis kepulauan di wilayah Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa penambahan rute sebagaimana dimaksud pada huruf a berpengaruh pada tarif dan komponen pendapatan untuk perhitungan pemberian subsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tarif Penumpang, Barang, dan Kendaraan Pada Angkutan Laut Perintis Kepulauan di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang Mendapatkan Subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2017 tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Pelelangan Umum;

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 86 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang dan Uang Tambang Barang Angkutan Laut Perintis;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tarif Penumpang, Barang, dan Kendaraan Pada Angkutan Laut Perintis Kepulauan di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang Mendapatkan Subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PENUMPANG, BARANG, DAN KENDARAAN PADA ANGKUTAN LAUT PERINTIS KEPULAUAN DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR YANG MENDAPATKAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tarif Penumpang, Barang, dan Kendaraan Pada Angkutan Laut Perintis Kepulauan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur Yang Mendapatkan Subsidi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 39 Seri E), diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Pebruari 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 10 SERI E.